



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 482 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal **18 Mei 2016** telah memiliki suami a.n **FELIX BERTHO TUHUMURY** sesuai dengan Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-24052016-0010** tanggal **24 Mei 2016**.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a / /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari **Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon** Nomor: **800/499/Dinkes** tanggal **27 Februari 2023** perihal Permohonan **Tunjangan Suami** dari **GRACE HELLEN GOMIES, S.Si.Apt**
2. Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : **225/021/IV/2019** tanggal **06 April 2019**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : **GRACE HELLEN GOMIES, S.Si.Apt**
NIP : **19870324 201903 2 009**
Pangkat/Gol. Ruang; : **Penata Muda Tk.I (III/b)**
Unit Kerja : **Puskesmas Latuhalat Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 April 2023** diberikan **Tunjangan Suami** a.n **FELIX BERTHO TUHUMURY** sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

- : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **15 Maret** 2023

a.n Pj. WALIKOTA AMBON
(SEKRETARIS KOTA)

Drs. ACUS RIRIMASSE, AP,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
6. Kepala Puskesmas Latuhalat Kota Ambon;
7. Yang Bersangkutan di tempat;
8. Peninggal.